



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1124-1132

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan *In REM*)**

**Zulkarnain Pantoli**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: [inalpantoli50@gmail.com](mailto:inalpantoli50@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan pendekatan *in rem* dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep *in rem* dapat mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset hasil korupsi, terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis literatur. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan draf RUU Perampasan Aset. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya akademik lainnya turut digunakan untuk mendukung analisis. Penelitian ini juga membandingkan penerapan konsep *unexplained wealth* di Australia sebagai model internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *in rem* yang diusung dalam RUU Perampasan Aset memberikan solusi signifikan dalam pemberantasan korupsi, dengan menitikberatkan pada aset sebagai subjek hukum utama. Pendekatan ini memungkinkan perampasan aset tanpa bergantung pada keberadaan pelaku, sehingga mengatasi hambatan struktural dalam sistem peradilan Indonesia. Implementasi RUU ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) dan dapat meningkatkan efektivitas pengembalian aset negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

**Kata Kunci:** *RUU Perampasan Aset, Pendekatan In Rem, Tindak Pidana Korupsi, Unexplained Wealth.*

### **Abstract**

The goal of this research is to determine how quickly Indonesia needs to approve the Asset Confiscation Bill so that it may begin to effectively combat corruption. This research also intends to investigate how the *in rem* idea might address the lack of a clear legal framework that has made it difficult to recover assets that have been affected by corruption, particularly in situations when the accused has either disappeared, died, or cannot be located. This research employs a literature-based normative legal methodology. Laws and regulations, such as the proposed Asset Confiscation Bill and Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, are the main sources of legal information. To back up the study, secondary legal documents are consulted, which consist of academic works, scientific papers, and law periodicals. Using Australia as a case study, this research also evaluates how the idea of *unexplained wealth* has been used elsewhere. By making assets the central legal topic, the research found that the *in rem* method provided by the Asset Confiscation Bill offers a substantial answer to the problem of corruption. This method overcomes systemic obstacles in Indonesian justice by enabling asset seizure even in the absence of the offender. In addition to being consistent with UNCAC principles, this bill's implementation has the potential to boost public confidence in government while making state asset recovery more successful.

**Keywords :** *Corruption, The Asset Forfeiture Bill, The In Rem Method, And Mysterious Riches Are All Relevant Terms.*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah paling kompleks yang dihadapi oleh Indonesia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, hingga moralitas Masyarakat (Muhtar, 2019). Sebagai salah satu extraordinary crime, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 turun drastis menjadi 34, menempatkan negara ini dalam urutan 110 dari 180 negara yang disurvei (Harahap et al., 2023). Tren ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum cukup efektif, terutama dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pada tahun 2022, kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi mencapai Rp48,786 triliun, tetapi tingkat pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti hanya sebesar Rp3,821 triliun atau 7,83 persen. Ketimpangan yang signifikan ini menegaskan pentingnya terobosan hukum yang lebih progresif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu isu sentral dalam penanganan korupsi di Indonesia adalah perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, mekanisme perampasan aset lebih banyak bergantung pada proses pidana, yang memerlukan pembuktian atas kesalahan pelaku sebelum aset yang terkait kejahatan dapat dirampas (Muhtar et al., 2023). Mekanisme ini menghadapi banyak kendala, terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak ditemukan. Ketentuan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), belum mampu secara efektif mengatasi situasi tersebut. Meskipun UU Tipikor mengatur perampasan aset tanpa pidana pada Pasal 38B ayat (2), celah hukum masih ada, khususnya terkait kasus di mana tersangka tidak dapat dihadirkan atau tidak ditemukan ahli waris yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi penghambat signifikan dalam upaya memulihkan kerugian negara.

Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda lagi. Disusun sejak tahun 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), RUU ini baru mendapatkan perhatian serius pada tahun 2023 ketika Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan pembahasannya. Namun, hingga kini, RUU ini belum juga disahkan, memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan komitmen internasionalnya terhadap Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Amin et al., 2023).

RUU Perampasan Aset menawarkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi dengan mengadopsi pendekatan *in rem*. Pendekatan ini menitikberatkan pada aset sebagai subjek hukum utama yang dapat dirampas tanpa bergantung pada pembuktian kesalahan individu pelaku. Konsep ini juga memungkinkan perampasan aset dalam kasus di mana tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak ditemukan. Salah satu ketentuan penting dalam RUU ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang secara eksplisit mengatur bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun tersangka tidak dapat dihadirkan. Dengan mekanisme ini, negara memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Selain itu, RUU Perampasan Aset mengintegrasikan konsep *unexplained wealth* yang telah diterapkan di negara maju seperti Australia. Konsep ini memungkinkan aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah oleh tersangka untuk disita oleh negara (Nugroho & Hasan, 2023). Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah perluasan subjek hukum yang dapat diperiksa, termasuk kerabat atau orang-orang yang secara masuk akal dicurigai terlibat dalam kejahatan terorganisir, seperti korupsi, pencucian uang, atau penggelapan pajak. Dalam praktiknya, *unexplained wealth* di Australia diatur melalui mekanisme seperti *unexplained wealth restraining orders* dan *unexplained wealth orders*. Proses ini memberikan fleksibilitas hukum bagi negara untuk membatasi pengalihan properti hingga melakukan penyitaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan.

Pendekatan serupa dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat menjadi terobosan signifikan, terutama dalam kasus besar seperti kasus Surya Darmadi, di mana kerugian negara mencapai Rp104,1 triliun. Dalam kasus ini, penanganan yang berlarut-larut karena tersangka sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) menunjukkan kelemahan mekanisme hukum yang ada. Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset, negara dapat segera merampas aset-aset yang terkait kejahatan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana terhadap tersangka. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan kerugian negara tetapi juga memberikan sinyal kuat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Keberadaan RUU Perampasan Aset juga penting dalam upaya harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional. UNCAC mendorong negara-negara anggotanya untuk

mengadopsi regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). RUU ini menjadi langkah konkret dalam memenuhi komitmen tersebut, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan korupsi di Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi juga menjadi alasan utama pentingnya RUU Perampasan Aset. Dalam perspektif ekonomi, mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* lebih hemat sumber daya karena tidak memerlukan pembuktian kesalahan individu yang memakan waktu dan biaya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia akan langkah preventif yang dapat menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari aset hasil korupsi. Regulasi ini juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi pelaku utama tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat.

Dengan semua manfaat yang ditawarkannya, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya sebuah kebutuhan hukum tetapi juga moral. Instrumen ini tidak hanya menyoal pemulihan kerugian negara tetapi juga menjadi simbol komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa pengesahan RUU ini, pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus menghadapi hambatan struktural yang mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum di Indonesia.

Melihat uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimana urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? dan (2) Bagaimana penerapan pendekatan *in rem* dalam RUU Perampasan Aset dapat mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset hasil korupsi di Indonesia?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertumpu pada pendekatan berbasis literatur yang mendalami aspek normatif dari hukum perampasan aset dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth*. Dalam penelitian hukum normatif, kajian difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, serta regulasi internasional yang relevan, seperti mekanisme *unexplained wealth* di Australia (Abdussamad, 2021).

Bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan topik pemberantasan korupsi, perampasan aset, dan pendekatan *in rem*, juga akan dijadikan referensi utama untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif normatif untuk memetakan dan menganalisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan korupsi.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam konteks sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia. Penelitian ini akan memetakan berbagai tantangan hukum yang ada dalam mekanisme perampasan aset berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti UU Tipikor, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang dapat diisi oleh RUU Perampasan Aset. Analisis ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang mendalami prinsip-prinsip *in rem* dan *non-conviction based asset forfeiture* sebagaimana diatur dalam UNCAC dan diterapkan di negara maju seperti Australia.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini akan menganalisis konsep *in rem* dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian akan menggunakan pendekatan yuridis-analitis untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, prinsip keadilan distributif, dan mekanisme pemulihan aset negara. Kajian ini juga akan menyoroati penerapan *unexplained wealth* di Australia sebagai studi perbandingan, khususnya terkait efektivitasnya dalam membatasi pengalihan properti dan menyita aset hasil kejahatan tanpa bergantung pada proses pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan analisis normatif terhadap strategi yang dapat diadopsi dari pengalaman internasional untuk memperbaiki kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia melalui RUU Perampasan Aset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, integritas hukum, dan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi memerlukan penanganan yang tidak hanya efektif tetapi juga inovatif dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan (Abqa et al., 2023). Korupsi memiliki daya rusak sistemik yang tidak hanya menggerogoti sumber daya negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tantangan utama, terutama dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang sering kali hilang dalam kompleksitas sistem peradilan. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi adalah melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), yang mengusung pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth* (Mahdi et al., 2022).

Teori keadilan distributif menjadi landasan filosofis penting dalam pembahasan ini, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keadilan distributif menggarisbawahi pentingnya pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara, sebagai upaya untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat tindak pidana korupsi. John Rawls, dalam teori keadilannya, menekankan bahwa institusi sosial harus berfungsi untuk mengurangi ketidakadilan dengan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, regulasi perampasan aset menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan distributif dengan memastikan bahwa aset-aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui negara.

Pendekatan *in rem*, yang menjadi inti dari RUU Perampasan Aset, memberikan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini memfokuskan perampasan pada aset sebagai subjek hukum utama, terlepas dari keterlibatan langsung pelaku dalam proses pidana. Dalam pendekatan tradisional yang berbasis *in personam*, aset hanya dapat dirampas jika pelaku dinyatakan bersalah melalui proses pidana. Hal ini sering kali menimbulkan kendala, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak ditemukan. Pendekatan *in rem* mengatasi kendala ini dengan memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu pembuktian kesalahan individu. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), yang mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* sebagai langkah progresif dalam pemberantasan korupsi (Hendry & King, 2015).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi semakin penting mengingat masih banyaknya celah hukum dalam regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebenarnya telah mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pidana melalui Pasal 38B, tetapi ketentuan tersebut belum cukup untuk mengatasi kasus-kasus kompleks. Misalnya, dalam kasus di mana tersangka melarikan diri atau meninggal dunia, UU Tipikor belum memiliki instrumen yang cukup untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dirampas. Dalam situasi seperti ini, RUU Perampasan Aset menawarkan solusi dengan mengatur mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* yang tidak bergantung pada keberadaan pelaku.

Konsep *unexplained wealth* yang diintegrasikan dalam RUU Perampasan Aset juga memberikan dimensi baru dalam pemberantasan korupsi. Konsep ini memungkinkan negara untuk menelusuri dan merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah oleh pemiliknya. Berbeda dengan konsep tradisional yang hanya menasar aset milik pelaku utama, *unexplained wealth* memperluas cakupan subjek hukum, termasuk anggota keluarga, kerabat, atau pihak-pihak lain yang secara masuk akal dicurigai terlibat dalam kejahatan terorganisir. Negara-negara seperti Australia telah berhasil mengimplementasikan konsep ini, yang terbukti efektif dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Dalam sistem hukum Australia, *unexplained wealth orders* mengharuskan pemilik aset untuk memberikan penjelasan yang sah atas kekayaannya. Jika pemilik gagal membuktikan asal-usul aset, maka aset tersebut dapat disita oleh negara.

Dalam teori penegakan hukum, pendekatan *deterrence* atau pencegahan memainkan peran penting dalam meminimalkan tindak pidana. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Pengesahan RUU Perampasan Aset, dengan mekanisme *in rem* dan *unexplained wealth*, dapat memberikan efek jera yang signifikan dengan menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk memulihkan aset hasil kejahatan tanpa harus bergantung pada proses pidana yang Panjang (Johnson, 2020). Efisiensi dan efektivitas mekanisme ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan kerugian negara.

Dalam praktiknya, mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* dapat menjadi instrumen yang sangat efisien dalam menghadapi kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Kasus Surya Darmadi, misalnya, menjadi contoh nyata betapa lamanya proses pemulihan kerugian negara akibat kendala dalam menemukan dan mengadili pelaku. Surya Darmadi yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama bertahun-tahun baru dapat diproses setelah menyerahkan diri. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat segera merampas aset yang terkait dengan kejahatan tanpa harus menunggu tersangka hadir di persidangan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain itu, pengesahan RUU Perampasan Aset juga menjadi indikator komitmen Indonesia dalam mematuhi standar internasional pemberantasan korupsi. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi tersebut. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, disebutkan bahwa negara-negara anggota harus mempertimbangkan penerapan perampasan aset berbasis *in rem*, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diadili karena melarikan diri atau meninggal dunia. RUU Perampasan Aset menjadi wujud nyata komitmen Indonesia terhadap implementasi standar internasional ini.

Efektivitas pemberantasan korupsi juga harus dilihat dari perspektif ekonomi. Korupsi yang terus terjadi tanpa pengembalian kerugian negara akan memberikan dampak buruk yang luas terhadap perekonomian. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi Surya Darmadi mencapai Rp104,1 triliun. Angka ini mencerminkan kerusakan besar yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap perekonomian nasional. Dengan mekanisme perampasan aset yang lebih progresif, seperti yang ditawarkan dalam RUU Perampasan Aset, kerugian seperti ini dapat diminimalisir.

Dalam konteks sosiologis, pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Masyarakat sering kali merasa bahwa proses pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lambat dan tidak efektif, terutama dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan. Dengan adanya regulasi yang lebih efisien, pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menghadirkan langkah revolusioner dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dengan integrasi pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth*. Konsep ini tidak hanya menawarkan metode yang lebih efektif dalam merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan struktural yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, yang masih didominasi oleh pendekatan *in personam*, RUU Perampasan Aset membuka peluang untuk memperluas cakupan hukum dan mengatasi celah yang ada.

Pendekatan *in rem*, sebagai inti dari RUU ini, memberikan penekanan pada aset itu sendiri sebagai subjek hukum utama. Ini berbeda dengan pendekatan *in personam* yang mewajibkan pembuktian kesalahan individu sebelum aset yang terkait dengan tindak pidana dapat dirampas. Dalam pendekatan tradisional, kendala sering muncul ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak ditemukan. Dalam kasus seperti ini, proses pemulihan aset menjadi tergantung pada keberadaan pelaku, sehingga menciptakan hambatan serius dalam sistem peradilan. Pendekatan *in rem* mengatasi kendala ini dengan memungkinkan perampasan aset berdasarkan hubungan aset dengan tindak pidana, tanpa memerlukan keberadaan fisik pelaku.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi besar seperti kasus Surya Darmadi, pendekatan tradisional menunjukkan kelemahan yang signifikan. Selama bertahun-tahun, status Surya Darmadi sebagai buronan menghambat proses perampasan aset yang seharusnya dapat dilakukan sejak awal untuk meminimalisir kerugian negara (Carney & Hamilton-Hart, 2015). Dengan mekanisme *in rem*, aset-aset yang terkait dengan kejahatan dapat segera diblokir, disita, dan dirampas tanpa harus menunggu tersangka hadir di persidangan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan kerugian negara tetapi juga memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak lagi dapat digunakan untuk keuntungan pribadi.

Konsep *unexplained wealth* yang diadopsi dalam RUU Perampasan Aset memberikan dimensi baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya menasar pelaku utama, *unexplained wealth* memungkinkan pemeriksaan dan perampasan aset dari individu lain yang secara masuk akal diduga terlibat atau mendapat manfaat dari kejahatan. Konsep ini memperluas cakupan subjek hukum, mencakup keluarga, kerabat, atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan ekonomi atau sosial dengan pelaku. Negara seperti Australia telah menunjukkan efektivitas konsep ini melalui mekanisme *unexplained wealth orders*, yang mengharuskan pemilik aset untuk memberikan penjelasan sah atas sumber kekayaannya. Jika tidak

dapat dibuktikan, aset tersebut dapat disita tanpa memerlukan proses pidana yang panjang.

Implementasi *unexplained wealth* di Indonesia melalui RUU ini dapat memberikan manfaat yang serupa. Dalam kasus di mana pejabat publik menyamarkan aset melalui pihak ketiga atau kerabat, mekanisme ini memungkinkan negara untuk mengejar aset tersebut dengan lebih efisien. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menasar pelaku utama tetapi juga jaringan yang mendukung atau mendapat manfaat darinya. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera yang lebih luas dan mencegah upaya penyembunyian aset.

Penerapan RUU Perampasan Aset juga memiliki implikasi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal harmonisasi dengan standar internasional. UNCAC, sebagai acuan global dalam pemberantasan korupsi, mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pidana, terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat ditemukan. RUU Perampasan Aset menjadi langkah konkret Indonesia dalam memenuhi komitmen ini, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan global.

Namun, pengesahan RUU ini juga menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi politik dan institusional, terutama dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh regulasi yang lebih ketat. Dalam konteks ini, penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang urgensi RUU ini sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan implementasi RUU ini dirancang dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dari perspektif ekonomi, pengesahan RUU Perampasan Aset juga memberikan keuntungan yang signifikan. Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berdampak pada anggaran negara tetapi juga pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan mekanisme perampasan aset yang lebih efisien, negara dapat memulihkan kerugian dengan lebih cepat dan mengalokasikan kembali sumber daya tersebut untuk pembangunan. Efisiensi ini juga dapat mengurangi beban administrasi dan biaya litigasi yang sering kali menjadi kendala dalam proses pemulihan aset.

Dari sisi sosiologis, keberadaan RUU ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Masyarakat sering kali merasa pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi karena proses yang lambat dan hasil yang tidak memadai. Dengan regulasi yang lebih tegas dan efektif, pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Secara keseluruhan, substansi RUU Perampasan Aset mencerminkan langkah strategis dan inovatif dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth*, RUU ini menawarkan solusi yang tidak hanya adaptif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan hukum yang ada. Pengesahan RUU ini tidak hanya akan memperbaiki sistem pemulihan kerugian negara tetapi juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menegakkan prinsip keadilan. Dalam jangka panjang, RUU ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## 2. Penerapan Pendekatan *In Rem* Dalam RUU Perampasan Aset Dapat Mengisi Kekosongan Hukum Terkait Mekanisme Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Indonesia

Pendekatan *in rem* merupakan paradigma hukum yang berfokus pada aset atau benda itu sendiri sebagai subjek utama dalam suatu perkara, terlepas dari siapa pemiliknya. Dalam konteks hukum perampasan aset, pendekatan ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa memerlukan pembuktian bersalahnya individu melalui proses pidana (Hafid, 2021). Berbeda dengan pendekatan *in personam*, yang menitikberatkan pada individu sebagai subjek hukum utama, pendekatan *in rem* menempatkan aset sebagai entitas mandiri yang dapat dirampas apabila terbukti terkait dengan kejahatan. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat ditemukan. Dengan fokus pada hubungan aset dengan tindak pidana, pendekatan *in rem* menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

Penerapan pendekatan *in rem* telah diterapkan dengan efektif di berbagai negara, salah satunya adalah Australia. Dalam sistem hukum Australia, pendekatan ini digunakan melalui konsep *unexplained wealth* yang diatur dalam beberapa undang-undang negara bagian dan federal. Mekanisme ini memungkinkan otoritas hukum untuk menyita aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah oleh pemiliknya. Dalam hal ini, beban pembuktian dialihkan kepada pemilik aset untuk menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh secara legal (Smith & Smith, 2020). Jika pemilik gagal memberikan penjelasan yang memadai, aset tersebut dapat dirampas oleh negara. Salah satu

instrumen penting dalam mekanisme ini adalah *unexplained wealth orders*, yang memberikan otoritas kepada pengadilan untuk memerintahkan pemilik aset menjelaskan asal-usul kekayaannya. Proses ini sering kali didahului oleh *restraining orders*, yang bertujuan untuk membekukan aset guna mencegah pengalihan atau penghilangan selama proses hukum berlangsung.

Pengaturan *in rem* di Australia telah menunjukkan efektivitasnya dalam menangani kejahatan terorganisir dan korupsi. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan negara untuk dengan cepat memblokir dan menyita aset hasil kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku dan pihak lain yang terlibat. Dengan cakupan yang luas, *unexplained wealth* tidak hanya menasar pelaku utama, tetapi juga individu lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan, seperti kerabat atau rekan bisnis pelaku. Hal ini menciptakan tekanan bagi mereka yang mencoba menyembunyikan aset hasil kejahatan melalui pihak ketiga. Mekanisme ini juga mendukung pemulihan aset negara yang lebih efisien, karena tidak lagi bergantung pada keberhasilan proses pidana terhadap pelaku utama.

Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan *in rem* menjadi relevan mengingat banyaknya kasus korupsi besar yang melibatkan pelarian atau kematian tersangka, yang menghambat proses hukum dan pemulihan aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dirancang untuk mengadopsi pendekatan ini sebagai upaya mengatasi kekosongan hukum yang selama ini ada. Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, mekanisme perampasan aset masih bergantung pada pembuktian kesalahan individu melalui proses pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, UU Tipikor belum mampu mengakomodasi kasus-kasus di mana tersangka tidak dapat diadili karena alasan tertentu. Hal ini menciptakan celah hukum yang signifikan, mengingat banyaknya kasus di mana aset hasil kejahatan tetap tidak tersentuh karena kendala proses pidana.

RUU Perampasan Aset menawarkan solusi konkret dengan mengatur mekanisme perampasan aset berbasis *in rem*. Salah satu ketentuan penting dalam RUU ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perampasan aset dapat dilakukan meskipun tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak akan tetap berada di tangan pelaku atau pihak lain yang mendapat manfaat dari kejahatan tersebut. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) RUU ini secara eksplisit mengatur bahwa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah dapat dirampas, selama pemiliknya gagal membuktikan asal-usul aset tersebut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *unexplained wealth*, di mana beban pembuktian dialihkan kepada pemilik aset untuk menunjukkan legalitas kekayaannya.

Proses perampasan aset dalam RUU ini juga dirancang untuk lebih efisien dan transparan. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa aset yang dapat dirampas adalah aset bernilai paling sedikit seratus juta rupiah atau aset yang terkait dengan ancaman tindak pidana dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih. Mekanisme ini memungkinkan penyidik atau penuntut umum untuk segera memerintahkan pemblokiran dan penyitaan aset berdasarkan dugaan kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Proses ini tidak hanya mempercepat pemulihan aset tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi negara. Dengan adanya ketentuan ini, negara memiliki instrumen yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang sulit dijangkau.

Namun, penerapan pendekatan *in rem* melalui RUU Perampasan Aset tidak hanya tentang pengaturan hukum, tetapi juga menyangkut implementasi yang efektif. Untuk memastikan keberhasilan regulasi ini, pemerintah perlu membangun infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai. Hal ini mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam melacak, membekukan, dan menyita aset hasil kejahatan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan regulasi ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses, mulai dari identifikasi aset hingga penyelesaian kasus, menjadi kunci utama untuk menjaga integritas sistem.

Penerapan pendekatan *in rem* juga harus disertai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi ini. Partisipasi publik dalam mendukung pemberantasan korupsi dapat diperkuat melalui sosialisasi yang efektif tentang manfaat dan mekanisme RUU Perampasan Aset. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan dukungan yang lebih luas untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi ini. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting, mengingat banyaknya aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri (Rofiqi & Akbar, 2024). Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa aset yang disembunyikan di yurisdiksi asing dapat dipulihkan.

Secara substansial, RUU Perampasan Aset mencerminkan langkah maju dalam reformasi hukum Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik dari negara lain. Pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth* yang diusung dalam RUU ini tidak hanya relevan dalam konteks pemberantasan korupsi tetapi juga dalam upaya memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Dengan mengadopsi regulasi yang lebih progresif, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, penerapan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya membangun negara yang bebas dari korupsi.

## SIMPULAN

RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *in rem* merupakan langkah progresif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini, yang menitikberatkan pada aset sebagai subjek utama dalam perkara hukum, mampu mengatasi berbagai kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan mengintegrasikan konsep *unexplained wealth*, RUU ini tidak hanya memungkinkan perampasan aset secara lebih efisien tetapi juga memperluas cakupan subjek hukum, mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan terorganisir. Inspirasi dari praktik terbaik internasional, seperti di Australia, memperkuat validitas pendekatan ini sebagai solusi adaptif terhadap sistem hukum Indonesia. Dalam konteks harmonisasi dengan standar internasional, pengesahan RUU Perampasan Aset juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC).

Penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, pendekatan *in rem* yang diusung dalam RUU Perampasan Aset menguatkan paradigma hukum pidana modern, yang lebih responsif terhadap kompleksitas tindak pidana korupsi. Secara praktis, regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kerugian negara dan menciptakan efek jera yang lebih luas. Implikasi lainnya adalah pentingnya penguatan infrastruktur hukum dan kelembagaan, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan kerja sama internasional dalam melacak aset lintas negara. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang efektif, RUU ini dapat menjadi instrumen kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwati, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Carney, R. W., & Hamilton-Hart, N. (2015). What Do Changes in Corporate Ownership in Indonesia Tell Us? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 123–145. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016570>
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaissance*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., Muhtar, M. H., & Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/255>
- Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context*, 11(4), 398–411. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000269>
- Johnson, M. S. (2020). Regulation by Shaming: Deterrence Effects of Publicizing Violations of Workplace Safety and Health Laws. *American Economic Review*, 110(6), 1866–1904. <https://doi.org/10.1257/aer.20180501>
- Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. (2022). Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.85-101>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih,

- G. M., Iping, B., & Amin, F. (2023). Konsep Hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*. [https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/370583612\\_SEJARAH\\_TATA\\_HUKUM\\_INDONESIA/links/64573db95762c95ac378e471/SEJARAH-TATA-HUKUM-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/370583612_SEJARAH_TATA_HUKUM_INDONESIA/links/64573db95762c95ac378e471/SEJARAH-TATA-HUKUM-INDONESIA.pdf)
- Nugroho, K., & Hasan, F. N. (2023). Analisis Sentimen Masyarakat Mengenai RUU Perampasan Aset Di Twitter Menggunakan Metode Naïve Bayes. *SMATIKA JURNAL : STIKI Informatika Jurnal*, 13(02), Article 02. <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i02.899>
- Rofiqi, L., & Akbar, M. (2024). Analisis Sentimen Terkait RUU Perampasan Aset dengan Support Vector Machine. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.824>
- Smith, M., & Smith, R. G. (2020). Procedural impediments to effective unexplained wealth legislation in Australia. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice [Electronic Resource]*, 523, 1–9. <https://doi.org/10.3316/ielapa.761173952628664>